



**P E N E T A P A N**

Nomor 556/ Pdt.P/2020/ PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Noven Indra Prakoso, Lahir di Jakarta, tanggal, 21-11-1998, Agama Islam, Pekerjaan --, beralamat di Komplek TNI AL Blok D27/1 RT 14 RW 21 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik [indranoven2301@gmail.com](mailto:indranoven2301@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 September 2020 dibawah register Nomor 556/Pdt.P/2020/ PN Cbi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3201022111980007 yang dikeluarkan di kantor Kecamatan Gunung Putri pada tanggal 06-02-2016.
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari almarhum WAHYU HIDARTO yang menikah pada tanggal : 8 April 1998 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor 021/021/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara.
3. Bahwa Orang Tua pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Komplek TNI AL Blok D27/1 RT 14 RW 21 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
4. Bahwa Orang Tua pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 yang disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam surat kematian nomor : 474.3/20Pem yang dikeluarkan di Kantor Kelurahan Ciangsana dan surat keterangan kematian

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 031/NRM/286556/11/2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit MINTOHARDJO.

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan Akte Kematian atas nama WAHYU HIDARTO.
6. Bahwa pemohon baru sempat mengurus Akte Kematian atas nama WAHYU HIDARTO Orang Tua pemohon oleh karena kesibukan pemohon dan tidak adanya sosialisasi tentang pembuatan Akte Kematian di tempat tinggal pemohon, maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum WAHYU HIDARTO, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan , Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.
7. Bahwa alasan pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian almarhum Orang Tua pemohon atas nama WAHYU HIDARTO adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama almarhum WAHYU HIDARTO sesuai pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte Kematian tersebut atas nama WAHYU HIDARTO yaitu Orang Tua pemohon untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3201022111980007, atas nama Noven Indra Prakoso, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/120/Pem atas nama Wahyu Hidarto, diberitanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3201021907110003, atas nama kepala keluarga Sulasmi, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/021/IV/1998, atas Wahyu Hidarto dan Sulasmi, dari KUA Kecamatan Jakarta tanggal 8-04-1998, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURATMI** :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengurus akta kematian dari ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Wahyu Hidarto dan Sulasmi;
  - Bahwa setahu saksi Wahyu Hidarto sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Ciangsana Bogor, sedangkan ibu Pemohon masih ada;
  - Bahwa setahu saksi ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto meninggal karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto belum pernah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil manapun karena ketidak tahuan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon hendak mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto, karena Pemohon sangat memerlukan akta kematian ayah Pemohon sebagai syarat untuk mendaftar pada TNI Angkatan Laut, karena dulu ayah Pemohon sebagai TNI Angkatan Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek TNI AL Blok D27/1 RT 14 RW 21 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

## 2. Saksi **MOCH ARDI RAMADHAN**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengurus akta kematian dari ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Wahyu Hidarto dan Sulasmi;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Hidarto sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Ciangsana Bogor, sedangkan ibu Pemohon masih ada;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto belum pernah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil manapun karena ketidak tahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon hendak mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto, karena Pemohon sangat memerlukan akta kematian ayah Pemohon sebagai syarat untuk mendaftar pada TNI Angkatan Laut, karena dulu ayah Pemohon sebagai TNI Angkatan Laut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek TNI AL Blok D27/1 RT 14 RW 21 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi SURATMI dan MOCH ARDI RAMADHAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Komplek TNI AL Blok D27/1 RT 14 RW 21 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Wahyu Hidarto**, telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010, karena sakit dan sampai saat ini kematian Wahyu Hidayat, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa pemohon di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan, pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 24 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Wahyu Hidarto yang meninggal pada tanggal 09 Oktober 2011, kematiannya belum pernah di catatkan pada oantor Catatan Sipil manapun sehingga keterlambatan mengurus akta Kematian Almarhum **Wahyu Hidarto** telah melampaui dari batas yang ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon /almarhum **Wahyu Hidarto** tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah lewat waktu sehingga untuk pencatatannya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa kematian almarhum ayah Pemohon yang bernama **Wahyu Hidarto** belum pernah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum diterbitkan Akta Kematian, dengan demikian beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat, keterangan saksi saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang- undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama almarhum WAHYU HIDARTO ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2020/PN Cbi



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kematian atas nama WAHYU HIDARTO yaitu Orang Tua pemohon untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami Erlinawati, SH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**NIKEN IRAWATI, SH, MH**

**ERLINAWATI, SH.**

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)